

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 199/SK/I1,A/KP/2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN GANESA WIDYA JASA ADIUTAMA KEPADA Prof. TAKAAKI BANDO

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan masukan dari Dekan Fakultas/Sekolah dan hasil penilaian Pimpinan ITB yang berpedoman kepada Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008, tentang Penghargaan ITB, Prof. TAKAAKI BANDO telah menunjukkan jasa dan kontribusi yang luar biasa pada Institut Teknologi Bandung serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. bahwa sesuai dengan huruf a di atas, Prof. TAKAAKI BANDO dipandang memenuhi syarat untuk mendapatkan Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
- 5. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 08/SK/K01-SA/2004 tentang Pedoman untuk Pemberian Penghargaan ITB;
- 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 136/K01/OT/2007 tentang Jenis, Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan Anugerah ITB Untuk Pengembangan IPTEKS Serta Untuk Pelaksanaan Tridharma dan Pengembangan Institusi ITB;
- 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 253/K01/OT/2008 tentang Penghargaan ITB,

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menganugerahkan Penghargaan

GANESA WIDYA JASA ADIUTAMA

kepada:

Prof. TAKAAKI BANDO

KEDUA KETIGA Penghargaan ini berlaku sah setelah acara pemberian Penghargaan diselenggarakan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- Para Wakil Rektor;
- 4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- Ketua Satuan Pengawas Internal;
- 7. Ketua BPUDL;
- 8. . Para Direktur Eksekutif;
- Para Ketua Lembaga;
- 10. Para Direktur;
- 11. Para Kepala UPT.

pada tanggal 21 Agustus 2017
REKSOL

Prof.Dr.Ir. KADARSAH SURYADI, DEA NIP, 19620222 198703 1 002